



P U T U S A N

Nomor 272/Pid.Sus/2017/PN.PLW

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HENDRIKSYAH AIS ENDIK Bin M SALEH;**
Tempat Lahir : Pangkalan Bradan/29 Oktober 1984;
Umur/ Tanggal Lahir : 33 tahun/ 29 Oktober 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Hangtuh XII Rt.003/Rw002, Kel.
Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polres Pelalawan, tanggal 18 Juni 2017, Nomor : SP.Han/30/VI/2017/Res Narkoba, sejak tanggal 18 Juni 2017 sampai dengan 07 Juli 2017;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan, tanggal 06 Juli 2017, Nomor : B-103/N.4.23/Euh.1/07/2017, sejak tanggal 08 Juli 2017 sampai dengan 16 Agustus 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 15 Agustus 2017, Nomor : 108/Pen.Pid.Pny/2017/PN.Plw, sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan 15 September 2017;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pelalawan, tanggal 14 September 2017, Nomor : 1446/N.4.23/Euh.2/09/2017, sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan 03 Oktober 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 26 September 2017, Nomor : 336/Pen.Pid.Sus.TH/2017/PN.Plw, sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan 25 Oktober 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 09 Oktober 2017, Nomor : 349/Pen.Pid.TH/2017/PN.Plw, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan 24 Desember 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **Sdr. HERIYANTO, S.H., Sdr. M. ALPISYHRIN, S.H., M.H. dan Sdr. LILIS NURMALASARI, S.SY**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (OBH PAHAM) Indonesia cabang Riau, Jl. Kutilang No. 13, Kel. Kampung Melayu, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 Oktober 2017 oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor : 272/Pid.Sus/2017/PN PLW;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 272/ Pen.Pid.Sus/2017/PN PLW, tanggal 26 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 272/Pen.Pid.Sus/2017/PN PLW, tanggal 26 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRIKSYAH Als ENDIK Bin M SALEH**, bersalah melakukan tindak Pidana **Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol I bukan tanaman berupa sabu** sebagai mana dimaksud dalam dakwaan primair Jaksa/Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRIKSYAH Als ENDIK Bin M SALEH** dengan pidana Penjara Selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (**satu milyar rupiah**), Subsida 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan **berat kotor 0,26 gram** dan **berat bersih 0,15 gram** yang habis disishkan ke Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan;
 - 1 (satu)Pembungkus plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) Handphone lipat merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih tanpa Nopol;

- DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan/pledooi dari Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungjawab terhadap istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa **HENDRIKSYAH AIS ENDIK Bin M SALEH** pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira jam 19.30 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di Jl.Pemda Gang Makmur Kel.Pangkalan Kerinci Kota Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Berawal pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira jam 17.00 WIB terdakwa **Hendriksyah Als Endik Bin Saleh** sedang berada di rumahnya di Jalan Hangtuah XII Rt.003 Rw002 Kel. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan dihubungi oleh MADAN (**Belum ditemukan**) melalui Handphone milik terdakwa, dan pada saat itu MADAN meminta kepada terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwapun menyetujuinya, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Dian Megasari Als Dian untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebagaimana permintaan MADAN;-----

-----Bahwa selanjutnya sekira jam 18.00 wib MADAN dan **AWENG (Belum Ditemukan)** menemui terdakwa dirumahnya dan mengatakan kepada terdakwa "Endik CK Yok" dan terdakwa menjawab "aku gak ada uang, uang ku hanya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dijawab oleh madan " ya udah aku tambahin Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dijawab terdakwa "oke",lalu pada saat itu MADAN menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sambil mengatakan " sisanya beli rokok dan minyak mu" kemudian Madan juga meminta apabila setelah mendapat Narkotika jenis Sabu agar terdakwa menjumpai MADAN di rumah Aweng, dan terdakwa pun menyetujuinya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Selanjutnya sekira jam 18.50 WIB saksi Dian menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang ke rumah saksi Dian sebelum suami saksi DIAN pulang ke rumah, sehingga terdakwa pun langsung pergi ke rumah saksi Dian di SP.5 Desa Mekar Jaya Kab.Pelalawan dengan mengendarai sepeda motor merk Vario Warna Putih Tanpa Nopol milik terdakwa. Sesampainya di Rumah saksi Dian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Dian dan saksi Dian menyerahkan 1(satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic bening klep merah kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi MADAN untuk menanyakan dimana keberadaan Madan dan Madan menjawab bahwa ianya sedang berada di rumah Aweng yang berada di jalan Makmur sehingga terdakwa langsung pergi ke tempat tersebut dengan membawa Narkotika 1(satu) paket narkotika Jenis Sabu;-----

-----Sesampainya terdakwa di pinggir jalan Gang makmur sekira jam 19.30 wib terdakwa langsung dihampiri oleh saksi Adrian Yunanda dan saksi ADRI Surya Rahmat yang merupakan Anggota team Opsnal Sat res Narkoba Polres Pelalawan dan sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi jual beli Narkotika, dan ketika itu para saksi dari anggota Kepolisian tersebut langsung mengamankan terdakwa hingga terdakwa terjatuh, selanjutnya setelah terdakwa berhasil diamankan, para saksi dari anggota Kepolisian memanggil saksi Marlon Situmorang yang merupakan warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic bening klep merah dibawah sepeda motor merk Vario Warna Putih Tanpa Nopol yang terdakwa gunakan, 1(satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih yang berada kantong celana terdakwa sebelah kanan bagian depan, dan pada saat itu ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik sabu tersebut dan dakui terdakwa bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari saksi Dian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh para saksi Anggota Kepolisian untuk dilakukan pengembangan dan proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No. Lab : 6660/NNF/2017 dari Pusat laboratorium Forensik POLRI cabang Medan tanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Melita Tagiran, M. Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan serta ZULNI ERNMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si., Apt selaku Pemeriksa diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram yang dianalisis milik Terdakwa **HENDRIKSYAH AIS ENDIK Bin M SALEH** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar **dalam golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (PERSERO) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci No. 48/02.1700/2017 yang ditandatangani oleh Edinur, SE selaku Plt.Pemimpin Cabang diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, dan pembungkusan, barang bukti berupa :

- I. 1 (satu) bungkus/paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan **berat kotor 0,26 gram** dan **berat bersih 0,15 gram** dengan rincian keterangan sebagai berikut:
 1. Barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan pada Laboratorium Forensik; Bareskrim Polri Cabang Medan dengan **berat bersih 0,15 gram**
 2. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan **berat bersih 0,11 gram**;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Tentang Narkotika**;

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa **HENDRIKSYAH AIS ENDIK Bin M SALEH** pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira jam 19.30 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di Jl. Pemda Gang Makmur Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan atau ditempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Telah melakukan **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada hari pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017, saksi Adrian Yunanda dan saksi ADRI Surya Rahmat yang merupakan Anggota team Opsnal Sat res Narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Pemda Gang Makmur, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan sering terjadi transaksi jual beli Narkotika, atas informasi tersebut selanjutnya para saksi dari anggota Kepolisian menuju lokasi yang dimaksud dan sekira jam 19.30 wib para saksi dari anggota Kepolisian melihat terdakwa **Hendriksyah Als Endik Bin Saleh** yang sedang berada di tempat tersebut dan langsung dihampiri oleh saksi Adrian Yunanda dan saksi ADRI Surya Rahmat ;-----

-----Bahwa ketika para saksi dari anggota Kepolisian tersebut mengamankan terdakwa **Hendriksyah Als Endik Bin Saleh**, terdakwa melompat dari Sepeda motor hingga terjatuh, selanjutnya setelah terdakwa berhasil diamankan, para saksi dari anggota Kepolisian memanggil saksi Marlon Situmorang yang merupakan warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic bening klep merah dibawah sepeda motor merk Vario Warna Putih Tanpa Nopol yang terdakwa gunakan, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih yang berada kantong celana terdakwa sebelah kanan bagian depan, dan pada saat itu ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik sabu tersebut dan dakui terdakwa bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh para saksi Anggota Kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut ;-----

----- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No. Lab: 6660/NNF/2017 dari Pusat laboratorium Forensik POLRI cabang Medan tanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tagiran, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan serta ZULNI ERNMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si., Apt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pemeriksa diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram yang dianalisis milik Terdakwa **HENDRIKSYAH Als ENDIK Bin M SALEH** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar **dalam golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (PERSERO) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci No. 48/02.1700/2017 yang ditandatangani oleh Edinur, SE selaku Plt.Pemimpin Cabang diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, dan pembungkusan, barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus/paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,26 gram dan berat bersih 0,15 gram dengan rincian keterangan sebagai berikut:
 1. Barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan berat bersih 0,15 gram;
 2. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat bersih 0,11 gram.

Perbuatan **terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dihadirkan didepan persidangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **ADRI SURYA RAHMAT**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa pada saat saksi diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi Tindak Pidana **"Narkotika"** atas nama terdakwa HENDRIKSYAH Als ENDIK;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira jam 19.30 wib di Jl. Pemda Gang Makmur, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 pagi saksi mendapatka informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di simpang jalan Pemda, selanjutnya saksi bersama Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan melakukan pengintaian dilokasi tersebut, selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib melintas sebuah sepeda motor merk Honda Vario kemudian saksi bersama team Sat Narkotika menghentikan sepeda motor yang dikendarain terdakwa tersebut, tidak berapa lama saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu, saat saksi bersama team melakukan atau memeriksa barang tersebut, saksi bersama team berhasil menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;--
- Bahwa ketika para saksi dari anggota Kepolisian tersebut mengamankan terdakwa **Hendriksyah Als Endik Bin Saleh**, terdakwa melompat dari Sepeda motor hingga terjatuh, selanjutnya setelah terdakwa berhasil diamankan, para saksi dari anggota Kepolisian memanggil saksi Marlon Situmorang yang merupakan warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastic bening klep merah dibawah sepeda motor merk Vario Warna Putih Tanpa Nopol yang terdakwa gunakan, 1(satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih yang berada kantong celana terdakwa sebelah kanan bagian depan, dan pada saat itu ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik sabu tersebut dan dakui terdakwa bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut diakui Terdakwa dari Sdr. Dian yang dibeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);-----
- Bahwa diakui terdakwa Narkotika jenis sabu yang terdakwa miliki didapat dari sdr. Dian dengan cara membeli, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya berasal dari Madan dan Aweng dan terdakwa mendapat upah berupa minyak, rokok dan jatah untuk menggunakan sabu bersama nantinya;-----

- Bahwa saat saksi bersama team melakukan pengembangan terhadap sdr. Dian dan saksi juga melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah sdr. Dian milik sdr. Dian namun saksi bersama team sat narkotika tidak menemukan apa-apa dan sdr. Dian tidak mengakui telah memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa;-----
- Bahwa terhadap terdakwa Ada dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif mengandung metafetamin -----
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap baru saja selesai menggunakan narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor;-----
- bahwa Pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan obat-obatan atau Farmasi;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu **yang terdaftar dalam narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;-----
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan tanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tagiran, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan serta ZULNI ERNMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt selaku Pemeriksa diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram yang dianalisis milik Terdakwa **HENDRIKSYAH AIS ENDIK Bin M SALEH** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar **dalam golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ADRIAN YUNANDA**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada saat saksi diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi Tindak Pidana **"Narkotika"** atas nama terdakwa HENDRIKSYAH Als ENDIK;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira jam 19.30 wib di Jl. Pemda Gang Makmur, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 pagi saksi mendapatka informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di simpang jalan Pemda, selanjutnya saksi bersama Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan melakukan pengintaian dilokasi tersebut, selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib melintas sebuah sepeda motor merk Honda Vario kemudian saksi bersama team Sat Narkotika menghentikan sepeda motor yang dikendarain terdakwa tersebut, tidak berapa lama saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu, saat saksi bersama team melakukan atau memeriksa barang tersebut, saksi bersama team berhasil menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;--
- Bahwa ketika para saksi dari anggota Kepolisian tersebut mengamankan terdakwa **Hendriksyah Als Endik Bin Saleh**, terdakwa melompat dari Sepeda motor hingga terjatuh, selanjutnya setelah terdakwa berhasil diamankan, para saksi dari anggota Kepolisian memanggil saksi Marlon Situmorang yang merupakan warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic bening klep merah dibawah sepeda motor merk Vario Warna Putih Tanpa Nopol yang terdakwa gunakan, 1(satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih yang berada kantong celana terdakwa sebelah kanan bagian depan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik sabu tersebut dan diakui terdakwa bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa;-----

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut diakui Terdakwa dari Sdr. Dian yang dibeli seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);-----
- Bahwa diakui terdakwa Narkotika jenis sabu yang terdakwa miliki didapat dari sdr. Dian dengan cara membeli, sedangkan uangnya berasal dari Madan dan Aweng dan terdakwa mendapat upah berupa menyak, rokok dan jatah untuk menggunakan sabu bersama nantinya;-----
- Bahwa saat saksi bersama team melakukan pengembangan terhadap sdr. Dian dan saksi juga melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah sdr. Dian milik sdr. Dian namun saksi bersama team sat narkotika tidak menemukan apa-apa dan sdr. Dian tidak mengakui telah memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa;-----
- Bahwa terhadap terdakwa Ada dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif mengan dung metafetamin -----
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap baru saja selesai menggunakan narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor;-----
- bahwa Pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan obat-obatan atau Farmasi;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu **yang terdaftar dalam narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;-----
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan tanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tagiran, M. Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan serta ZULNI ERNMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si., Apt selaku Pemeriksa diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram yang dianalisis milik Terdakwa **HENDRIKSYAH Als ENDIK Bin M SALEH** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **DIAN MEGASARI ALS DIAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak jaman sekolah dimana terdakwa dan saksi satu sekolah;-----
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi Tindak Pidana "**Narkotika**" atas nama terdakwa;-----
 - Bahwa saksi tidak memahami kenapa saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa, namun setelah pihak Kepolisian menjelaskan saksi baru mengetahui bahwa pengakuan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa;-----
 - Bahwa pada hari senin tanggal 12 Juni 2017 sore terdakwa ada menghubungi saksi dan mengatakan pinjam uang Rp.100.000,- (saertusribu Rupiah), dan pada saat itu saksi menyuruh terdakwa untuk dating ke rumah saksi setelah magrib/buka puasa mumpung suami saksi tidak ada;-----
 - Bahwa setelah magrib terdakwa datang kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- kepada terdakwa
 - Bahwa alasan saksi member pinjaman kepada terdakwa karena saksi juga pernah meminta tolong kepada terdakwa dan terdakwa menolong saksi;-----
 - Bahwa saksi dan terdakwa pernah 2 kali ck-ck membeli narkotika jenis sabu untuk dipakai masing masing dan kejadian itu sudah lama sebelum saksi hamil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertengkar dengan terdakwa karena setelah saksi berhenti menggunakan sabu terdakwa datang kerumah saksi untuk ck-ck membeli sabu sedangkan suami saksi ada pada saat itu sehingga saksi memarahi terdakwa;-----
- Bahwa pada tanggal 12 juni tersebut rumah saksi digeledah oleh para saksi dari anggota kepolisian dan tidak ditemukan apa-apa;-----
- bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian dari terdakwa;---
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang untuk melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu Tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **MARLON SITUMORANG**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;-----
 - Bahwa saksi menyaksikan para Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017, di Jl. Pemda Gang Makmur, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec.Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;-----
 - Bahwa saksi tidak menyaksikan ketika Terdakwa ditangkap, namun saksi menyaksikan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;-----
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi Tindak Pidana "**Narkotika**" atas nama terdakwa;-----
 - Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira jam 19.30 Wib di Jalan Pemda Gang Makmur, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dari bawah sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa yaitu sepeda motor merk Vario warna putih tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa terdakwa **HENDRIKSYAH AIS ENDIK Bin M SALEH** yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ditahan dan dihukum dalam tindak pidana;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira jam 17.00 WIB terdakwa **Hendriksyah Als Endik Bin Saleh** sedang berada di rumahnya di Jalan Hangtuh XII Rt.003/Rw002, Kel. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan dihubungi oleh MADAN (**Belum ditemukan**) melalui Handphone milik terdakwa, dan pada saat itu MADAN meminta kepada terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan terdawapun menyetujuinya, selanjutnya terdakwa menghungi saksi Dian Megasari Als Dian untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebagaimana permintaan MADAN;-----
- Bahwa selanjutnya sekira jam 18.00 wib MADAN dan **AWENG (Belum Ditemukan)** menemui terdakwa dirumahnya dan mengatakan kepada terdakwa "**Endik CK Yok**" dan terdakwa menjawab "**aku gak ada uang, uang ku hanya Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah)**" dan dijawab oleh madan "**ya udah aku tambahin Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan dijawab terdakwa "oke"**", lalu pada saat itu MADAN menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) kepada terdakwa sambil mengatakan "**sisanya beli rokok dan minyak mu**" kemudian Madan juga meminta apabila setelah mendapat Narkotika jenis Sabu agar terdakwa menjumpai MADAN di rumah Aweng, dan terdakwa pun menyetujuinya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 18.50 WIB saksi Dian menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang ke rumah saksi Dian sebelum suami saksi DIAN pulang ke rumah, sehingga terdakwa pun langsung pergi ke rumah saksi Dian di SP.5 Desa Mekar Jaya Kab.Pelalawan dengan mengendarai sepeda motor merk Vario Warna Putih Tanpa Nopol milik terdakwa. Sesampainya di Rumah saksi Dian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) kepada saksi Dian dan saksi Dian menyerahkan 1(satu) paket/ bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic bening klep merah kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi MADAN untuk menanyakan dimana keberadaan Madan dan Madan menjawab bahwa ianya sedang berada di rumah Aweng yang berada di jalan Makmur sehingga terdakwa langsung pergi ke tempat tersebut dengan membawa Narkotika 1(satu) paket narkotika Jenis Sabu;-----
- Bahwa sesampainya terdakwa di pinggir jalan Gang makmur sekira jam 19.30 wib sepeda motor yang terdakwa kendaraai langsung ditabrak dari belakang dihampiri oleh saksi Adrian Yunanda dan saksi ADRI Surya Rahmat yang merupakan Anggota team Opsnal Sat res Narkoba Polres Pelalawan, dan ketika itu para saksi dari anggota Kepolisian tersebut langsung mengamankan terdakwa hingga terdakwa terjatuh;-----
- Bahwa selanjutnya para saksi dari Anggota Kepolisian memanggil saksi Marlon Situmorang yang merupakan warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic bening klep merah dibawah sepeda motor merk Vario Warna Putih Tanpa Nopol yang terdakwa gunakan, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih yang berada kantong celana terdakwa sebelah kanan bagian depan;-----
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik sabu tersebut dan dakui terdakwa bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari saksi Dian;-----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dipakai bersama-sama atau Ck;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun bentuk dari narkoba jenis sabu yang terdakwa beli tersebut adalah berbentuk serbuk seperti gula atau ajinomoto berwarna putih dan adapun yang terdakwa rasakan setelah memakai sabu tersebut adalah badan terasa berenergi dan bertenaga;-----
- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa di persidangan setelah melihatnya dengan jelas dan teliti dapat terdakwa mengenalnya kembali dan ada hubungannya dalam perkara ini merupakan barang bukti sabu milik terdakwa yang ditemukan oleh anggota kepolisian ketika terdakwa ditangkap;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin membawa dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian ketika sedang ngobrol dengan Sdr. Madan dan Sdr. Aweng di jalan Pemda;-----
- Bahwa berdasarkan Analisis Laboratorium barang Bukti Narkoba No. Lab: 6660/NNF/2017 dari Pusat laboratorium Forensik POLRI cabang Medan tanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tagiran, M. Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan serta ZULNI ERNMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si., Apt selaku Pemeriksa diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram yang dianalisis milik Terdakwa **HENDRIKSYAH Als ENDIK Bin M SALEH** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar **dalam golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba**;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus/paket diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan **berat kotor 0,26 gram** dan **berat bersih 0,15 gram** yang habis disishkan ke Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan;
- 1 (satu)Pembungkus plastik bening klep merah;
- 1 (satu) Handphone lipat merk Samsung warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira jam 17.00 WIB terdakwa **Hendriksyah Als Endik Bin Saleh** sedang berada di rumahnya di Jalan Hangtuh XII Rt.003 Rw002, Kel. Pangkalan kerinci, kab. Pelalawan dihubungi oleh MADAN (**Belum ditemukan**) melalui Handphone milik terdakwa, dan pada saat itu MADAN meminta kepada terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan terdakwapun menyetujuinya, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Dian Megasari Als Dian untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebagaimana permintaan MADAN;-----
- Bahwa benar sekira jam 18.00 wib MADAN dan **AWENG (Belum Ditemukan)** menemui terdakwa dirumahnya dan mengatakan kepada terdakwa **"Endik CK Yok"** dan terdakwa menjawab **"aku gak ada uang, uang ku hanya Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah)"** dan dijawab oleh madan **"ya udah aku tambahin Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan dijawab terdakwa "oke"**, lalu pada saat itu MADAN menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) kepada terdakwa sambil mengatakan **"sisanya beli rokok dan minyak mu"** kemudian Madan juga meminta apabila setelah mendapat Narkotika jenis Sabu agar terdakwa menjumpai MADAN di rumah Aweng, dan terdakwa pun menyetujuinya;-----
- Bahwa benar sekira jam 18.50 WIB saksi Dian menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang ke rumah saksi Dian sebelum suami saksi DIAN pulang ke rumah, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pun langsung pergi ke rumah saksi Dian di SP.5 Desa Mekar Jaya Kab.Pelalawan dengan mengendarai sepeda motor merk Vario Warna Putih Tanpa Nopol milik terdakwa. Sesampainya di Rumah saksi Dian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) kepada saksi Dian dan saksi Dian menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic bening klep merah kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi MADAN untuk menanyakan dimana keberadaan Madan dan Madan menjawab bahwa ianya sedang berada di rumah Aweng yang berada di jalan Makmur sehingga terdakwa langsung pergi ke tempat tersebut dengan membawa Narkotika 1 (satu) paket narkotika Jenis Sabu;-----

- Bahwa benar sesampainya terdakwa di pinggir jalan Gang makmur sekira jam 19.30 wib sepeda motor yang terdakwa kendaraai langsung ditabrak dari belakang dihipir oleh saksi Adrian Yunanda dan saksi ADRI Surya Rahmat yang merupakan Anggota team Opsnal Sat res Narkoba Polres Pelalawan, dan ketika itu para saksi dari anggota Kepolisian tersebut langsung mengamankan terdakwa hingga terdakwa terjatuh;-----
- Bahwa benar para saksi dari Anggota Kepolisian memanggil saksi Marlon Situmorang yang merupakan warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic bening klep merah dibawah sepeda motor merk Vario Warna Putih Tanpa Nopol yang terdakwa gunakan, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih yang berada kantong celana terdakwa sebelah kanan bagian depan;-----
- Bahwa benar pada saat ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik sabu tersebut dan dakui terdakwa bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari saksi Dian;-----
- Bahwa benar terhadap seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa di persidangan setelah melihatnya dengan jelas dan teliti dapat terdakwa mengenalnya kembali dan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dalam perkara ini merupakan barang bukti sabu milik terdakwa yang ditemukan oleh anggota kepolisian ketika terdakwa ditangkap;-----

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin membawa dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut;-----
- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas kepolisian ketika sedang ngobrol dengan Sdr. Madan dan Sdr. Aweng di jalan Pemda;-----
- Bahwa berdasarkan Analisis Laboratorium barang Bukti Narkoba No. Lab : 6660/NNF/2017 dari Pusat laboratorium Forensik POLRI cabang Medan tanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tagiran, M. Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan serta ZULNI ERNMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si., Apt selaku Pemeriksa diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram yang dianalisis milik Terdakwa **HENDRIKSYAH Als ENDIK Bin M SALEH** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar **dalam golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba**;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung di anggap sudah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapkan terdakwa kemuka persidangan telah mendakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, yaitu dakwaan **Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Subsidiar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa menurut Doktrin dan Yurisprudensi bahwa unsur Setiap Orang mengandung pengertian **"Siapa saja"** atau **"setiap orang"** yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek delik dalam suatu tindak pidana. Namun demikian untuk menghindari kesalahan tentang orang (error in persona), maka pengertian tersebut dalam kerangka pembuktian unsur **"barang siapa"** haruslah dihubungkan dengan siapa yang dimaksud sebagai pelaku materil dari perbuatan sebagaimana didakwakan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hasil pemeriksaan persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa **HENDRIKSYAH AIs ENDIK Bin M SALEH** yang dihadapkan kedepan persidangan dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah benar orang sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pembuktian pengertian unsur ini, maka perlu pula dibuktikan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana atau tidak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terungkap fakta yang merupakan pengecualian atas diri terdakwa **HENDRIKSYAH Als ENDIK Bin M SALEH** untuk tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana, karena ternyata selama persidangan berlangsung terdakwa berperilaku normal, dapat menentukan kehendak menurut keinsyafannya tentang perbuatan baik dan buruk serta dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum tentang kejadian-kejadian masa lalu yang telah dilakukannya, oleh karena terdakwa termasuk orang yang fungsi bathinnya normal, maka jelas terdakwa adalah orang yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;-----

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual,

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Gol I;

Menimbang, bahwa pengertian "**secara melawan hak/hukum atau Wederrechtelijk**" adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Unsur ini ditujukan kepada unsur perbuatan terdakwa yang tertangkap tangan memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tanpa dilengkapi dokumen ataupun izin dari pejabat yang berwenang dikaitkat dengan keterangan saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, serta alat bukti surat dimana perbuatan terdakwa tersebut diancam dengan UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga memenuhi unsur "**melawan hukum**"nya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi Anggota Kepolisian atau Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan dan anggota Masyarakat serta dari keterangan terdakwa sendiri bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat perihal tentang adanya transaksi dan penyalahgunaan narkotika, selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi ADRIAN YUNANDA bersama saksi Adri Surya Rahmat segera melaporkan ke Kasat Narkoba tentang informasi tersebut dan Kasat Narkoba memerintahkan saksi ADRIAN YUNANDA bersama saksi Adri Surya Rahmat untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi beserta Team Opsnal berangkat ke lokasi yang diinformasikan masyarakat untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi sekira pukul 19.30 Wib terdakwa langsung dihampiri oleh saksi Adrian Yunanda dan saksi ADRI Surya Rahmat yang merupakan Anggota team Opsnal Sat res Narkoba Polres Pelalawan, selanjutnya setelah terdakwa berhasil diamankan, para saksi dari anggota Kepolisian memanggil saksi Marlon Situmorang yang merupakan warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dibawah sepeda motor merk Vario Warna Putih Tanpa Nopol yang terdakwa gunakan, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih yang berada kantong celana terdakwa sebelah kanan bagian depan, dan pada saat itu ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik sabu tersebut dan dakui terdakwa bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari saksi Dian;-----

Menimbang, bahwa peristiwa terdakwa membeli narkotika gol I jenis sabu-sabu tersebut berawal pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira jam 17.00 WIB terdakwa **Hendriksyah Als Endik Bin Saleh** sedang berada di rumahnya di Jalan Hangtuah XII Rt.003/Rw002, Kel. Pangkalan kerinci, Kab. Pelalawan dihubungi oleh MADAN (**Belum ditemukan**) melalui Handphone milik terdakwa, dan pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADAN meminta kepada terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan terdakwa pun menyetujuinya, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Dian Megasari Als Dian untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebagaimana permintaan MADAN, kemudian sekira jam 18.00 wib MADAN dan **AWENG (Belum Ditemukan)** menemui terdakwa dirumahnya dan mengatakan kepada terdakwa **"Endik CK Yok"** dan terdakwa menjawab **"aku gak ada uang, uang ku hanya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)"** dan dijawab oleh madan **"ya udah aku tambahin Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)"** dan dijawab terdakwa **"oke"**, lalu pada saat itu MADAN menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sambil mengatakan **"sisanya beli rokok dan minyak mu"** kemudian Madan juga meminta apabila setelah mendapat Narkotika jenis Sabu agar terdakwa menjumpai MADAN di rumah Aweng, dan terdakwa pun menyetujuinya, Selanjutnya sekira jam 18.50 WIB saksi Dian menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang ke rumah saksi Dian sebelum suami saksi DIAN pulang ke rumah, sehingga terdakwa pun langsung pergi ke rumah saksi Dian di SP.5 Desa Mekar Jaya Kab.Pelalawan dengan mengendarai sepeda motor merk Vario Warna Putih Tanpa Nopol milik terdakwa. Sesampainya di Rumah saksi Dian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Dian dan saksi Dian menyerahkan 1 (satu) paket/ bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic bening klep merah kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi MADAN untuk menanyakan dimana keberadaan Madan dan Madan menjawab bahwa ianya sedang berada di rumah Aweng yang berada di jalan Makmur sehingga terdakwa langsung pergi ke tempat tersebut dengan membawa Narkotika 1 (satu) paket narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa benar terdakwa menjelaskan jika terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menguasai narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya Berdasarkan Analisis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium barang Bukti Narkotika No. Lab : 6660/NNF/2017 dari Pusat laboratorium Forensik POLRI cabang Medan tanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tagiran, M. Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan serta ZULNI ERNMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt selaku Pemeriksa diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram yang dianalisis milik Terdakwa **HENDRIKSYAH Als ENDIK Bin M SALEH** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar **dalam golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis dapat mengambil berkesimpulan sebagai berikut bahwa benar rencana terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan untuk dipakai bersama-sama dengan teman terdakwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Primair telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, bahwa **"Penyerahan Narkotika"** hanya dapat dilakukan oleh :

- a. apotek ;
- b. rumah sakit ;
- c. pusat kesehatan masyarakat ;
- d. balai pengobatan ; dan
- e. dokter" ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pekerjaan terdakwa adalah Buruh, dan bukan sebagai pegawai apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan bukan dokter";

Menimbang, bahwa dengan demikian, terdakwa tidak mempunyai hak untuk **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** narkotika tersebut dan bahkan perbuatannya tersebut

25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur primai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bukan tanaman telah terpenuhi**, maka kepada Terdakwa **HENDRIKSYAH Als ENDIK Bin M SALEH** harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah, serta harus pula dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhkan hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauh mana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcemen*) dan dihubungkan dengan teori pembedaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*ground norm/ground value*) hukum itu sendiri yang terkandung didalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP, maka diperintahkan pula supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus/paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan **berat kotor 0,26 gram dan berat bersih 0,15 gram** yang habis disishkan ke Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, 1 (satu) Pembungkus plastik bening klep merah dan 1 (satu) Handphone lipat merk Samsung warna putih, Oleh karena merupakan barang yang digunakan terdakwa dalam melakukan kejahatannya karena terdakwa dilarang oleh Undang-Undang untuk menggunakannya, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, selanjutnya 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih tanpa Nopol yang menurut keterangan Terdakwa adalah milik Terdakwa dan digunakan untuk mengantar narkotika jenis sabu, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih tanpa Nopol ditetapkan agar dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum;

Mengingat ketentuan **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIKSYAH Als ENDIK Bin M SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum membeli**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol I bukan tanaman berupa sabu" sebagaimana dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRIKSYAH Als ENDIK Bin M SALEH** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus/paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan **berat kotor 0,26 gram** dan **berat bersih 0,15 gram** yang habis disishkan ke Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan;
 - 1 (satu)Pembungkus plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) Handphone lipat merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1(satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih tanpa Nopol

Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa tanggal 07 November 2017, oleh **MENI WARLIA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.**, dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.**, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WURI YULIANTI, S.T., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh **JULIUS ANTHONY,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dihadapan
Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIA AYU ROSALIN, S.H., M., H.

MENI WARLIA, S.H., M.H.

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

WURI YULIANTI, S.T., S.H.